

Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnisitas dan Antipluralisme menghadapi Otda:

(studi kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Provinsi Baru

Pada tanggal 21 November 2001, DPR RI meresmikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disingkat Babel) menjadi provinsi ke 31 di Indonesia. Peresmian ini merupakan momentum bersejarah bagi warga Babel, /baik yang tinggal di Babel maupun di perantauan. Menurut catatan sejarah, aspirasi tersebut telah muncul sejak tahun 1950 dan telah diperjuangkan hingga ke tingkat DPRGR tahun 1956. Usulan ini sempat diproses hingga sampai tahap Rencana Undang-Undang (RUU) pada tahun 1967.

Alasan batalnya Babel menjadi provinsi saat itu menjadi pro kontra antara Presidium Pembentukan Provinsi Babel dan pemerintah daerah Sumatera Selatan (Sumsel). Menurut presidium, Sumsel tak rela melepaskan Babel menjadi provinsi karena Sumsel masih ingin mengeruk dan mengeksploitasi hasil tambang Babel, khususnya timah. Sumsel melepaskan Bengkulu menjadi provinsi di tahun 1969 karena dinilai hanya menjadi beban pemerintah daerah Sumsel.

Tetapi menurut catatan Tim Peneliti Persiapan Pembentukan Provinsi Babel (TPPPPB), alasan yang menyebabkan Pemda Sumsel tak memberi 'restu' Babel jadi provinsi adalah banyaknya faktor-faktor yang akan merugikan rakyat Babel sendiri. Pro kontra ini menjadi wacana yang alot. Presidium pembentukan Provinsi Babel yang terdiri atas beragam kelompok masyarakat ini sangat gencar melakukan sosialisasi dan opini publik. Disamping melobi DPR dan Gubernur Sumsel, mereka juga merekrut beberapa putra daerah yang dinilai sukses di perantauan. Sebaliknya, Pemda dan DPRD Sumsel tetap belum bersedia melepaskan Babel menjadi provinsi. Gubernur Sumsel meminta kepada masyarakat Babel untuk berpikir ulang dengan mengajukan dua opsi: provinsi atau otonomi penuh.

Sementara, friksi di dalam Babel sendiri juga tak kalah ramai. Saat itu masih belum disepakati soal dimana ibukota provinsi, sehingga presidium Belitung mengajukan 3 opsi jika Babel jadi provinsi: ibukota, gubernur atau pusat industri dan perdagangan. Namun presidium Bangka dan Pangkalpinang berhasil membujuk presidium Belitung agar mengesampingkan dulu perihal opsi tersebut Tujuan pokok perjuangan: jadikan Babel provinsi! Hindari friksi dan perdebatan karena bisa dinilai DPR belum memiliki kesepakatan .

Pro kontra soal pembentukan provinsi ini barangkali menjadi wacana demokrasi. Tatkala Harian Pagi Bangka Pos berdiri pada bulan Mei 1999, pro kontra itu menjadi sebuah wacana yang terbuka. Setelah itu muncul pula tabloid harian Suara Bangka dan Bangka Ekspres. Siklus perdebatan menjadi semakin ramai dengan adanya media.

Sikap Pemerintah Daerah Sumsel yang kelihatannya masih memberikan kesempatan kepada warga Babel untuk berpikir ulang dalam pilihan menjadi provinsi itu, dinilai presidium sebagai sikap bertele-tele.

Beberapa kali diselenggarakan seminar dan kajian untuk memperkuat alasan bahwa Babel sudah saatnya menjadi provinsi. Dalam seminar nasional “Analisa Komprehensif Aspek-Aspek Strategis Menjelang Terbentuknya Provinsi Bangka Belitung “ di Palembang pada tanggal 3 Juni 2000, Ir Zulkarnen Syamsudin, MM, MBA memberikan alasan mengapa Babel layak menjadi provinsi, antara lain:

1. Letak Kepulauan Bangka Belitung sangat strategis, terletak pada alur pelayaran internasional dan memiliki akses yang sangat baik untuk menjangkau daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Kepulauan Riau Lautan serta akses ke luar negeri. Daerah ini memiliki potensi pengembangan industri jasa maritime, terutama dalam menangkap peluang perkembangan yang pesat dari alih bongkar muat barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara Lingkaran Pasifik.
2. Bangka Belitung memiliki sumber daya alam yang berorientasi ekspor , baik hasil pertanian/perkebunan (lada, karet, sawit) yang masih dapat dikembangkan di hulu hilirnya, serta memiliki hasil pertambangan yang juga berorientasi ekspor (timah, kaolin, sawit) serta potensi minyak dan gas bumi.

3. Perairan laut Bangka Belitung memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar dan memiliki potensi pariwisata alam, pantai dan pulau-pulau kecil yang bernuansa natural.
4. Cukup tersedia sumber daya manusia yang andal, baik di daerah Bangka Belitung, maupun daerah lainnya yang berdekatan, terutama Jawa Barat/Jakarta. Adanya perguruan tinggi di daerah ini merupakan juga nilai tambah bagi perkembangan SDM selanjutnya . Selain itu rakyat di pulau ini sudah sejak lama bersentuhan dengan industri dan sangat terbuka hubungannya dengan pendatang, baik dari dalam maupun luar negeri. Sikap keperantauan orang Bangka Belitung , menyebabkan banyak orang Bangka Belitung yang berada di perantauan, termasuk di luar negeri. Umumnya mereka yang diperantauan menjadi orang yang berhasil. Hal ini menyebabkan memiliki akses dan network yang baik ke luar negeri. Ini merupakan potensi yang besar untuk mengembangkan perdagangan dan industri bagi kawasan Bangka Belitung.
5. Kepulauan Bangka Belitung memiliki daya tampung fisik yang cukup luas (1,65 juta ha daratan). Dengan luas daratan tersebut, maka daerah ini memiliki *carrying capacity* yang besar dalam mengembangkan sektor pertanian unggulan rakyat, pertambangan (jangka pendek) dan kawasan industri dan pemukiman. Kecukupan air, bahan baku konstruksi dan kemudahan akses ke daerah lain, baik melalui udara maupun laut.

Namun pendapat ini ditentang Tim Peneliti Persiapan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung (TPPPB) yang dibentuk Pemda Tk I Sumsel. Dalam catatan laporannya, tim ini menuliskan beberapa hal yang menjadi alasan keberatan Babel menjadi provinsi, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Babel masih relatif kecil dan tidak mampu menutupi anggaran rutin.
2. Pengangguran akan menjadi masalah utama bagi Babel di kemudian hari jika menjadi provinsi.
3. Hingga saat ini Babel masih mengalami defisit beras dan masih memasukkan dari daerah lain.

Proses Pembentukan Provinsi

Babel sendiri memiliki perjalanan panjang melepaskan diri dari Sumsel. Karena wilayah Sumsel yang tergolong luas (113.339,07 km²), maka dibuatlah istilah “Sumsel Daratan” seluas 97.005 km² dan “Sumsel Kepulauan” yaitu Babel seluas 16.334 km². Jumlah penduduk Babel pada tahun 2000 diperkirakan 977.450 orang dengan kepadatan 60 orang/km²). Dengan wilayah yang terbagi antara “daratan” dan “kepulauan” ini, maka pemerintah daerah Sumsel memiliki dua konsep pembangunan, yaitu konsep pembangunan daerah kontinen/daratan (*continental strategy development concept*) dan konsep pembangunan daerah maritim/kepulauan (*maritim strategy development concept*). Konsep pembangunan yang ini berbeda dan letak wilayah yang tergolong jauh inilah yang mendasari pemikiran awal sejumlah tokoh di Babel untuk memisahkan diri dari Sumsel.

Setelah tahun 1956 dan 1967 gagal jadi provinsi, maka pada tanggal 23 Januari 1999 Harian Umum *Sriwijaya Pos* mempublikasikan kembali gagasan pembentukan provinsi. Kemudian selama enam bulan sejak terbit, Harian Umum *Bangka Pos* secara kontinyu terus-menerus mensosialisasikan gagasan dan keinginan masyarakat Babel untuk lepas dari Sumsel.

Pada tanggal 18 Juni 1999 di Gedung Hamidah Pangkalpinang berkumpul sekitar 300 orang yang menamakan diri Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung (KPPBB) selama enam bulan berhasil mendapatkan tiga memorandum dari DPRD Tk II Pangkalpinang, DPRD Kabupaten Bangka dan DPRD Kabupaten Belitung.

Selanjutnya KPPBB bersama segenap kepulauan Bangka Belitung pada 23 Januari 2000 di mess DPR/MPR Cikopo Bogor membentuk presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tanggal 21 November 2000 DPR RI mengesahkan Undang-Undang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 27 tahun 2000.

Otda: Primordialisme dan Fanatisme Daerah (Daratan Vs Kepulauan)

Seperti kita ketahui, pada 1 Januari 2001 secara serentak pemerintah memberlakukan UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (otda) dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Seluruh wilayah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan

pemerintahannya sendiri, kecuali kewenangan di bidang : politik, luar negeri, hankam, moneter dan fiskal dan agama (pasal 7 (1)) serta kewenangan dalam: perencanaan nasional dan pembangunan makro, dana perimbangan, pembangunan dan pemberdayaan SDM, pemberdayaan SDA, teknologi tinggi yang strategis, dan konservasi dan standarisasi nasional (pasal 7 (2))

Namun kewenangan daerah yang semakin besar tanpa dibarengi pemahaman yang benar tentang otda, dapat dipastikan akan memunculkan sikap primordialisme dan fanatisme kedaerahan. Banyak hal yang sudah menggejala pada awal implementasi otonomi seperti :

- tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah dan antara provinsi dengan kabupaten /kota;
- struktur lembaga daerah yang boros dana;
- *mismatch* alokasi dana (DAU);
- irrasionalitas penggunaan dana antara belanja pegawai, operasi pelayanan, pemeliharaan, dan investasi publik;
- daerahisme dan profesionalisme pegawai;
- bermunculannya perda dan keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan lainnya.

Dalam kasus di Babel, perbedaan istilah antara “Sumsel Daratan” dan “Sumsel Kepulauan” sendiri bukan sekadar diartikan sebagai perbedaan geografis, tetapi juga psikologis dan sosio antropologis. Hal ini menggejala dan menyulut perilaku-perilaku yang menjurus ke arah disintegrasi.

Dalam perbincangan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pun, gejala ini mulai tampak sejak awal proses pemisahan diri dari Sumsel. Pembicaraan dari tingkat warung kopi hingga warung internet, sejumlah komponen masyarakat berpendapat bahwa “daratan tak bisa disatukan dengan kepulauan”.

Menurut pandangan saya, beberapa faktor yang mendasari sikap tersebut antara lain:

1. Faktor Historis

Orang-orang Babel berpendapat, alasan Sumsel tidak ingin melepaskan Babel menjadi provinsi sejak tahun 1956, 1967 karena Sumsel masih ingin mengeruk keuntungan atas hasil eksploitasi penambangan timah yang kontribusinya cukup besar bagi Sumsel. Babel dipandang wilayah paling kaya dibanding Jambi dan

Bengkulu sebagai bagian dari wilayah Sumbagsel.. Dengan memberikan kesempatan kepada Jambi dan Bengkulu menjadi provinsi, Sumsel dianggap telah melepaskan beban subsidi dana bagi yang bersangkutan.

Sebagai gambaran, kontribusi Babel untuk sektor pertambangan bahan galian Golongan A (royalty dan landrent) ke Pemda Sumsel tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp 3.3766.860.588,82. Selain bahan galian golongan A, Babel juga memiliki potensi deposit bahan galian golongan C berupa kaolin, pasir kwarsa dan granit.

Namun alasan DPR-GR tak memberi “restu” kepada Babel untuk melepaskan diri pada tahun 1967 masih belum jelas dan memuaskan para tokoh pejuang provinsi.

2. Faktor Sosio Antropologis

Orang Babel menilai orang “Sumsel Daratan” memiliki sikap kurang terpuji: licik, tidak fair dan tak konsisten. Contoh kasus di bawah ini sedikitnya memberikan gambaran bagi kita mengapa sampai orang Babel berpendapat seperti itu.

- Pada saat penerimaan pegawai pemda, calon-calon pendaftar pegawai dari Babel sering tersingkir dalam persaingan penerimaan pegawai. Penempatan formasi pegawai untuk wilayah Babel sendiri lebih banyak diisi oleh orang-orang “daratan”. Orang Babel menganggap formasi itu sudah disiapkan dan dropping dari “daratan” sehingga tes penerimaan hanyalah sebuah formalitas. Sampai saat ini belum terdata secara kongkret formasi jumlah pegawai putra daerah dan dari “daratan”. Fakta yang ada saat ini, ada 9.000 sarjana yang mengganggur di Babel.
- Pada saat diselenggarakannya even-even olahraga dan kesenian tingkat regional di Palembang, orang Babel selalu merasa dipecundangi karena jarang sekali merebut juara pertama, karena posisi ini pasti diisi orang “daratan”. Padahal menurut orang Babel, untuk even yang sama di tingkat nasional, orang Babel berhasil merebut tempat teratas.

- Tingginya angka kriminalitas di Sumsel ditengarai karena disebabkan watak orang-orang Sumsel “daratan” yang gampang emosi. Beberapa celetukan khas daerah Sumsel daratan seperti *mati dem asal top* = mati sudah asal top (bahasa Sekayu, Muba), *nido mbono mati jadia* = tidak membunuh mati jadilah (bahasa Lintang, Lahat), *wong plembang matinyo keno tujuh galo* = orang Palembang matinya kena tusuk semua (bahasa Palembang) menjadi semacam kesan bahwa orang-orang Sumsel daratan memang senang bertikai dan bunuh-membunuh. Istilah terakhir di atas sudah akrab di telinga orang Babel yang dijadikan bahan olokan.
- Aparat keamanan yang ditempatkan di Babel, dipastikan akan kaya, karena Babel sudah terlanjur dikenal sebagai “lahan basah” .
Maraknya kasus penyelundupan timah, judi, dan kayu illegal memberikan kesempatan bagi aparat keamanan untuk “bermain” dengan para cukong.
Meskipun belum ada data kongkret tentang daftar harta kekayaan aparat keamanan sebelum dan setelah bertugas di Babel, tetapi hal ini sudah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat. Dan menurut data yang ada, dari 940,700 jumlah seluruh Babel, hanya 0,2 % yang berprofesi sebagai pegawai negeri.

Sebaliknya orang-orang “daratan” memiliki kesan yang berbau magis terhadap orang-orang Babel. Kesan ini muncul dan menjadi semacam mitos bahwa di Babel masih banyak sekali dukun santet, guna-guna, ilmu hitam dan sejenisnya. Wanita Babel dinilai suka mengganggu suami orang, main ilmu pelet. Jika seorang pria menikah dengan perempuan Babel, maka dia akan “lupa daratan” dan tak akan ingat lagi dengan sanak keluarganya sendiri.

Menurut pandangan saya, kesan ini tampaknya sengaja diciptakan untuk memarjinalisasi posisi Babel sebagai daerah Tk II karena bukti dan data pendukung kesan ini sama sekali tidak ada.

Pandangan, sikap dan kesan tersebut dipendam selama bertahun-tahun dan menjadi laten. Dengan diungkapkannya kasus-kasus di atas, maka muncullah sikap-sikap primordialis dan fanatis

kedaerahan yang tak proporsional. Pemisahan ini meski dipandang Pemda Sumsel tidak perlu terjadi, tetapi pada akhirnya masih bergulir juga.

Setelah resmi menjadi provinsi, sikap-sikap tersebut mulai muncul. Isu pertama yang terjadi adalah selebaran gelap yang beredar di lingkungan Pemda Bangka pada awal November 2000. Isi selebaran itu adalah menolak kehadiran orang daratan di lingkungan Pemda Bangka. Namun selebaran yang sempat beredar juga di masjid-masjid dan sejumlah tempat pertemuan itu akhirnya hilang dengan sendirinya.

Kemudian pada awal Maret 2001, di Pasar Trem Pangkalpinang terjadi keributan antara orang Babel dan orang “daratan”. Hari itu juga muspida setempat turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan. Kejadian itu sempat memanas dan memunculkan banyak isu yang simpang siur. Intinya: orang “daratan” dan “kepulauan” terlibat konflik etnis.

Pada tanggal 7 April 2001, seorang warga “daratan” diduga telah membunuh seorang warga Jl Kampung Opas Indah Pangkalpinang Babel, sedangkan seorang lain terluka parah. Kejadian yang ditengarai merupakan rentetan kejadian dari Pasar Trem ini juga merebakkan isu bahwa yang terbunuh bukan hanya satu, tetapi tiga orang. Peristiwa ini memicu niat aksi balas dendam antara kedua pihak. Mendengar isu-isu yang menghangat dan ramainya tuntutan masyarakat tentang warga pendatang dan warga asli, pada tanggal 9 April 2001, jajaran Muspida melakukan pertemuan dengan warga setempat. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta kepada muspida:

1. Kepada para pendatang melaporkan diri apabila akan tinggal dalam waktu lebih dari 1x24 jam. Jika dalam waktu tersebut para pendatang tidak ada pekerjaan, agar dipulangkan dari Babel.
2. Membedakan pedagang legal dan illegal. Pemerintah setempat diminta melakukan tindakan tegas kepada pendatang illegal.
3. Memberlakukan kembali siskamling dan jaga malam.

Revitalisasi Lembaga Adat

Rentetan kejadian yang berlangsung sejak Bangka Belitung diresmikan jadi provinsi sampai saat ini masih ditangani kepolisian setempat. Dalam peristiwa di Pasar Trem dan Kampung Opas Indah, aparat keamanan bertindak cukup realistis dan sigap, sehingga isu-isu aksi balas dendam sampai sekarang tidak terjadi.

Di luar tiga peristiwa etnisitas tersebut, beberapa peristiwa sosial kemasyarakatan kerap kali terjadi, pemicunya: kecemburuan sosial, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, pengangguran dll.

Peristiwa tersebut antara lain:

a) Tuntutan MKT

227 Mantan Karyawan Timah (MKT) menggugat PT Timah sebesar Rp 10 miliar lebih yang mem-PHK 20.000 karyawan dalam program restrukturisasi pada tahun 1992, melalui Hasan Basjari SH dari Tim Kuasa Hukum Gani Djemat Associated. PT Timah menciutkan tenaga kerjanya mencapai 20.000 karena PT Timah terus merugi menyusul anjloknya harga timah saat ini.

Lima Tuntutan MKT:

1. Tinjau ulang proses PHK. Meminta presiden membentuk lembaga independen yang terdiri dari wakil komnas dan mahasiswa.
2. Uang Program Pensiun Sekaligus (PPS)/Atas Permintaan Sendiri (APS) dialihkan sebagai pembayaran pesangon dan menuntut adanya pembayaran pensiun terhitung hingga 1992, sesuai yang diatur dalam UU No 11/1969.
3. Biaya pengobatan di rumah sakit hanya dilakukan pembayaran hingga 50 persen.
4. Segera merealisasi ke empat butir tuntutan tersebut.

Selain itu 227 MKT juga menggugat pemenuhan hak kekurangan pembayaran atas hak istri dan anak.

b) Penolakan Lumpur Singapura

Pada sekitar bulan Maret 1999 Pemda Sumsel berencana mengimpor lumpur Singapura ke Bangka. Rencana yang baru pada tahap penjajagan itu akhirnya batal karena Walikota dan

Ketua DPRD Pangkalpinang mengeluarkan surat penolakan lumpur tersebut setelah didesak sebagian masyarakat.

Dari informasi yang diperoleh, Bangka Belitung akan memperoleh *fee* sebesar Rp 25 miliar dari Singapura. Jumlah beban limbah lumpur sebanyak 40 juta kubik (16.000 ha) dengan kedalaman 25 m bahan galian *Mass Rapid Transport* (MRT) dan *Light Rail Transport* (LRT).

c) Perebutan Lahan Tailing

Selama ini seluruh lahan penambangan dikuasai PT Timah Tbk atau PT Koba Tin yang memiliki area Kuasa Pertambangan di daratan Pulau Bangka seluas hampir 360.000 ha atau 35 % dari luas daratan Bangka dan PT Timah memiliki area Kuasa Pertambangan di Pulau Belitung seluas 126.445 ha atau 30 % dari luas daratan Belitung. Selama ini masyarakat Babel hanya dapat melihat “kebesaran” PT Timah melalui fasilitas yang dimiliki, baik fasilitas umum maupun fasilitas pribadi.

Setelah reformasi dan otoda diberlakukan, masyarakat Babel mulai melakukan pemberontakan. Beberapa area kuasa pertambangan mereka rebut dan mulai melakukan penambangan sendiri, yang diistilahkan oleh PT Timah dengan nama Tambang Inkonvensional (TI) sebagai penambangan ‘liar’, disamping penambangan ‘resmi’ lain milik PT Timah seperti TK (Tambang Karya), TS (Tambang Semprot), TB (Tambang Besar), dan TI (Tambang Isap) sendiri.

TI yang dilakukan masyarakat umum semakin lama semakin banyak. Hal ini disebabkan TI merupakan mata pencarian yang mudah, murah dan menghasilkan uang banyak. Untuk 1 kg timah dengan kadar Sn 1,4 saja, kolektor sanggup membelinya Rp 12.000. Bayangkan kalau satu hari mereka berhasil menambang sampai 10 kg timah.

Akibatnya makin lama makin banyak penambangan ‘liar’ yang dilakukan masyarakat. Untuk hal ini PT Timah Tbk dan PT Koba Tin membiarkan saja penambangan ‘liar’ itu berlangsung, sepanjang yang ditambang adalah sisa tai timah (tailing) dan lahan sisa. Namun pada sekitar pertengahan tahun 2000, sejumlah masyarakat Kecamatan Koba melakukan penambangan di area yang belum digarap PT Koba Tin. Pada saat itulah terjadi pertentangan antara PT Koba Tin dan

masyarakat Koba. Pertentangan ini menimbulkan konflik dan pertikaian karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya. Masyarakat berpendapat tanah itu adalah tanah masyarakat adat sehingga seluruh masyarakat berhak mengupayakannya. Sementara PT Koba Tin meminta masyarakat untuk melimbang di wilayah yang belum digarap PT Koba Tin.

Konflik ini sempat memanas dan terjadi aksi pembakaran di lingkungan PT Koba Tin.

d) Konflik Antardesa

Konflik antardesa sangat sering terjadi menjelang dan setelah Babel menjadi provinsi. Menurut catatan Bangka Pos, pernah kurang dari satu bulan tiga desa di Kecamatan Toboali terlibat pertikaian. Pemicunya hampir semua masalah sosial biasa: ramaian kampung. Namun pada akhirnya yang terlibat pertikaian bukan saja para pemuda, para tetapi juga orangtua.

Dari hampir semua peristiwa di atas, tak ada tokoh masyarakat adat yang turun dan menyelesaikan masalah. Padahal dari beberapa peristiwa, aparat keamanan terlihat sangat kewalahan. Sembilan personel polsek di kecamatan dirasakan sangat memberatkan, apalagi jarak kejadian dari markas polsek berpuluh-puluh Km dengan kondisi jalan dan alam yang berat.

Untuk wilayah Bangka yang luasnya 11.533, 65 km², Kapolres setempat seringkali mengeluh dan mohon pengertian masyarakat untuk beberapa kasus-kasus pengaduan yang tak bisa ditangani secara cepat dan tuntas.

Apalagi kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan semakin menurun. Hal ini dikarenakan tingkah polah aparat setempat yang menjadi beking judi, kayu illegal dan tak pernah tegas menindak peristiwa kejahatan.

Dalam peristiwa-peristiwa seperti ini masyarakat dan pemerintah membutuhkan peran tokoh masyarakat adat yang mampu menjadi penengah dan peneleh dalam mencari jalan tengah persoalan.

Dalam konflik antara masyarakat Koba dan PT Koba Tin misalnya, aparat keamanan sudah tampak tak berdaya menghadapi ratusan warga yang mengepung PT Koba Tin. Saat itu ada seorang tokoh

masyarakat yang mencoba menengahi dan mencoba menenangkan masyarakat. Tetapi tokoh masyarakat ini ternyata tak berhasil, masyarakat tetap melaksanakan aksinya tanpa menghiraukan kehadiran tokoh masyarakat tadi.

Pemerintah daerah setempat sebenarnya sudah memikirkan dan berusaha mengantisipasi keadaan ini. Walikota Pangkalpinang pernah menerbitkan SK tentang lembaga adat. Anggota-anggotanya dihimpun dari beberapa tokoh masyarakat setempat, seperti: pengajar, pejuang, serta pejabat setempat. Tetapi lembaga ini secara teknis hanya berfungsi mengurus soal seni, sejarah dan budaya setempat. Ini pun jarang sekali dilakukan. Bukan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan peradaban dan budaya setempat. Salah satu hal yang sedang dikerjakan adalah menyusun sejarah perjuangan Bangka. Namun sampai saat ini tugas tersebut belum juga selesai dikerjakan.

Pada saat terjadinya konflik dalam masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat adat tak ada yang mampu meredamnya. Kalaupun konflik tersebut selesai, itu dikarenakan kesadaran masyarakat sendiri setelah emosi reda dan rasionalitasnya jalan.

Tugas ini masih ditanggulangi Muspida dan Tripika setempat.

Beberapa hal yang menyebabkan belum berfungsinya lembaga adat setempat adalah sbb:

1. Pemerintah daerah setempat masih belum menganggap penting keberadaan lembaga adat. Selama ini Bangka dikenal aman dan jarang sekali terjadi konflik, baik yang berbaur SARA, maupun tidak kriminal biasa. Padahal dari beberapa konflik yang terjadi, tripika setempat sangat kewalahan menghadapi masyarakat. Hal ini disebabkan hukum positif yang ada belum mampu merespons keinginan masyarakat setempat. Masyarakat pun sudah mulai apatis dengan hukum dan peraturan akibat lemahnya supremasi hukum di Indonesia.
2. Belum munculnya tokoh masyarakat adat setempat yang menjadi panutan masyarakat, baik dari kerja maupun tingkah lakunya. Sebaliknya masyarakat berpendapat tak ada tokoh yang menjadi panutan: dari tokoh agama maupun tokoh pendidik. Menurut

pendapat masyarakat semua tokoh masyarakat sudah dapat “dibeli” sehingga tak murni lagi menyuarkan kepentingan masyarakat.

3. Tak berfungsinya hukum adat yang ada di Bangka, baik hukum adat tertulis maupun tak tertulis (konvensi). Pertengahan tahun 2000 lalu, tim kompilasi hukum adat dari Sumsel datang ke Bangka dan mendata beberapa sumber hukum adat Bangka untuk dikompilasi ke dalam hukum adat Sumsel. Namun setelah Babel berdiri menjadi provinsi, sampai sekarang tim kompilasi tersebut belum melanjutkan survei data lanjutan.

Pemerintah Daerah Tk I Provinsi Babel sendiri sampai saat ini belum mempersiapkan Perda mengenai lembaga dan hukum adat Babel. Hal ini disebabkan tenggat waktu persiapan care taker Gubernur Babel membentuk DPRD Tk I Babel sangat mendesak. Pemda setempat lebih mengkonsentrasikan diri pada persiapan pembentukan DPRD Provinsi.

Kesimpulan dan Saran

Dari beberapa kasus yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Devolusi kekuasaan dari daerah Tk II ke Tk I memberikan dampak munculnya etnocentrisme, primordialisme dan fanatisme kedaerahan yang tidak pada tempatnya.
2. Pemerintah daerah setempat lebih mementingkan mengurus urusan administrasi pemerintahan secara birokratis, ketimbang memperhatikan kebutuhan dan persoalan awal masyarakat di daerah.
3. Kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan sudah sangat menurun. Di lain pihak aparat keamanan sendiri sudah hampir apatis menghadapi kerusuhan dan konflik di dalam masyarakat.
4. Belum muncul tokoh masyarakat setempat yang mampu menjadi penengah, peneduh dan pencari solusi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Untuk itu perlu kiranya:

1. Pemerintah daerah Provinsi melakukan pendataan persoalan akar rumput, disamping terus melakukan pembenahan-pembenahan administrative pemerintahan.
2. Menggali dan mempersiapkan kembali sumber-sumber hukum adat yang nantinya diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah, baik secara yuridis maupun sosial kemasyarakatan.
3. Mempersiapkan perangkat hukum dalam proses penggalian tokoh-tokoh masyarakat adat atau tokoh non formal pada masing-masing daerah.
4. Mengkampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan kemandirian daerah menghadapi otda. Salah satunya adalah melenyapkan istilah-istilah yang mengundang disintegrasi bangsa.

Palembang, 13 Juni 2001.
Penyusun,

Nurhayat Arif Permana

Biodata singkat penulis

Nama lengkap : Nurhayat Arif Permana
Tempat / Tgl Lahir : Palembang/23 Oktober 1969
Alamat : Jl Puding No 1301 Rt 20 Palembang 30129
Telepon: (0711) 363089, HP 08127116499
Email: nurhayatarif@yahoo.com
Pendidikan Terakhir : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
(1994)
Pekerjaan sekarang : Koordinator Bisnis Perwakilan Palembang
di HU Bangka Pos.